



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara permohonan talak antara :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah membaca dan mempelajari alat bukti surat pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan bertanggal 19 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara dengan Nomor 662/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 19 September 2012, pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/36/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 10 bulan lebih,



hidup bersama layaknya suami isteri selama 1 tahun namun tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan pemohon dan termohon membina rumah tangga di rumah orang tua termohon selama 6 bulan kemudian pindah di rumah orang tua pemohon selama 6 bulan.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga pemohon dan termohon selalu diwarnai perkecokan disebabkan karena masalah ekonomi, termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan pemohon sehingga termohon selalu marah-marah karena termohon selalu menginginkan penghasilan yang banyak, padahal pekerjaan pemohon hanya sebagai petani biasa, selain itu termohon juga tidak mau mendengar/memperdulikan pendapat pemohon, hal itu menjadi pemicu terjadinya perkecokan secara terus menerus.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2011 disebabkan pemohon memberikan uang kepada termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun termohon merasa tidak mencukupi kebutuhannya sehingga termohon marah-marah dan menyebabkan terjadi pertengkaran dan pada saat itu termohon pergi meninggalkan pemohon, dan termohon tidak pernah lagi kembali hingga saat ini sudah mencapai 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kini alamat termohon tidak diketahui dengan jelas dan pasti dalam wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



2. Mengizinkan kepada pemohon, PEMOHON, untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 5 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012.

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena para pihak tidak lengkap yaitu termohon tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, majelis hakim telah menasehati pemohon agar pemohon bersabar dan kembali mempertahankan kerukunan dan keharmonisan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada prinsipnya ingin melanjutkan proses perkaranya.

Bahwa untuk mendukung dan membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 357/36/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah mendatangkan 2 orang saksi di persidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ayah kandung pemohon.



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon selalu marah-marah bila pemohon memberi uang kepada termohon karena termohon selalu merasa tidak cukup akhirnya terjadi perselisihan.
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak ketika pemohon memberi uang kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi termohon masih merasa tidak cukup kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon.
 - Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon karena tidak diketahui keberadaan termohon.
2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kemenakan pemohon.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah hidup rukun selama kurang lebih 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa antara pemohon dengan termohon selalu terjadi percekcoan karena termohon merasa penghasilan pemohon sangat sedikit, sehingga termohon selalu marah-marah bila pemohon memberi uang kepada termohon.
 - Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan sejak ketika pemohon memberi uang kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi termohon masih merasa tidak cukup kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon.
 - Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan pemohon dengan termohon karena tidak diketahui keberadaan termohon.



Bahwa pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun dan tetap mempertahankan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan termohon serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sah setelah menikah pernah membina rumah tangga selama 1 tahun namun belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak awal perkawinan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan percekcoakan disebabkan karena termohon selalu marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon menginginkan yang lebih banyak, padahal pekerjaan pemohon hanya seorang petani biasa, termohon juga tidak mau mendengar pendapat pemohon, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Nopember 2011 ketika pemohon memberikan uang kepada termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi termohon marah-marah karena merasa tidak cukup sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi karena tidak diketahui keberadaan termohon, oleh karena itu pemohon tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan



Agama serta dengan penjelasannya, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 5 Oktober 2012 dan tanggal 5 Nopember 2012 untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir di dalam persidangan dan permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa kehadiran termohon, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tanpa hadirnya termohon (*verstek*), maka disyaratkan bahwa permohonan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu juga karena pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut dan sekaligus untuk memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk



menilai apakah permohonan pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menyerahkan alat bukti surat (P.), yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/36/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa alat bukti P., tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dengan termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh pemohon bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah dipandang telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SAKSI I, umur 37 tahun (ayah kandung pemohon) dan SAKSI II, umur 25 tahun (kemenakan pemohon), kedua saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, setelah menikah mereka pernah tinggal bersama selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon selalu marah-marah bila pemohon memberi uang kepada termohon karena termohon selalu merasa tidak cukup, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi ketika pemohon memberi uang kepada termohon sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi termohon masih merasa tidak cukup kemudian termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya sehingga



mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama 10 bulan hingga sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi-saksi pemohon tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian dan mendukung seluruh dalil-dalil pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon atau mengenai kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, maka termohon dipandang tidak dapat membantah kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sah setelah menikah pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010, mereka pernah membina rumah tangga selama 6 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Sejak awal perkawinan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan disebabkan karena termohon selalu marah-marah dan tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon menginginkan yang lebih banyak, termohon selalu marah-marah bila pemohon memberi uang kepada termohon karena termohon selalu merasa tidak cukup.
- Puncak perselisihan terjadi ketika pemohon memberikan uang kepada termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),



tetapi termohon marah-marah karena merasa tidak cukup sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun pemohon dengan termohon sebagai suami isteri pernah membina rumah tangga selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi ternyata sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut karena termohon meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka fakta tersebut membuktikan atau setidaknya dapat diduga bahwa hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan terus menerus, karena tidaklah patut dan tidak selayaknya pemohon dengan termohon sebagai suami isteri berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, dan perpindahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal ternyata rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diwarnai dengan perselisihan sejak dari awal perkawinan mereka, hal itu disebabkan karena pemohon tidak bisa menerima sikap termohon yang tidak mensyukuri penghasilan pemohon, termohon menginginkan yang lebih banyak, termohon selalu marah-marah bila pemohon memberi uang kepada termohon karena termohon selalu merasa tidak cukup.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon terjadi ketika pemohon memberikan uang kepada termohon sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), tetapi termohon marah-marah karena merasa tidak cukup sehingga terjadi pertengkaran dan pada saat itu pula termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui



keberadaannya sehingga mengakibatkan perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa kepergian termohon meninggalkan pemohon tanpa memberitahu alamat dan keberadaannya, oleh majelis menilai sebagai sebagai satu sikap tidak peduli dan tidak ada lagi keinginan termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan menjalin hubungan yang baik dengan pemohon.

Menimbang, bahwa sementara itu di sisi lain diduga bahwa pemohon juga tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, serta tidak mampu lagi bertahan dalam situasi rumah tangga yang demikian itu sehingga meskipun oleh majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati pemohon sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar pemohon bersabar dan kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa dari rangkaian fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum bahwa ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara pemohon dengan termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, juga pemohon bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan termohon dan tidak mampu lagi berada di dalam situasi atau kondisi rumah tangga yang demikian itu, dan hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yaitu :



Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui",

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, dan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon serta fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil pemohon untuk bercerai dengan termohon secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan menurut hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau



alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum permohonan pemohon yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum yang berlaku dan dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, PEMOHONa untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H, oleh Drs. M. Nasruddin, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh hakim ketua dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu Sulfian P, S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim ketua

Drs. H. Umar D

Drs. M. Nasruddin, S.H.

Drs. H. Baharuddin S.H.,

Panitera pengganti,

Sulfian P, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya administrasi : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)